

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan sebagai perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan serta keberhasilan ataupun kegagalan dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yaitu: “Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima Menuju Penduduk Aceh yang Berkualitas”. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2015 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Terakhir, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015, kami sampaikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Banda Aceh, Juni 2016

**Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh**

**Marwan Nusuf, B. HSc., M.A**

**Pembina Tk I**

**Nip. 19710521 200212 1 003**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
c. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur .....	3
d. Sistem Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
a. Perencanaan Kinerja.....	7
b. Perjanjian Kinerja .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
a. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
b. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan amanah (*Good Governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seiring dengan hal tersebut agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector*, dan masyarakat. *Good governance* yang baik akan terwujud dengan adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Untuk itu diperlukan mekanisme untuk mengatur akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong *good governance*. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang

telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II) yang juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh tugas-tugas yang menjadi kewajibannya mengingat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pemerintahan. Oleh karena itu melalui penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan menyampaikan Laporan Kinerja sesuai dengan format prosedur yang telah ditetapkan.

## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang ditetapkan pada 31 Desember 2010 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi.

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tersebut di atas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat, dengan tugas antara lain :

- menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;
- menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;
- menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan
- melaksanakan kegiatan ketatausahaan/sekretariat.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi:

- Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
- Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pengendalian dan pengkoordinasian penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA);
- Pengendalian dan pengkoordinasian penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh;
- Perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga peradilan ;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan dan antar Kabupaten/Kota;
- Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Pembinaan dan pengendalian pengelolaan data, penyajian dan pendayagunaan data kependudukan;
- Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan supervisi dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan;
- Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan pembinaan dan sosialisai administrasi kependudukan kepada Kabupaten/Kota, instansi vertikal, lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga peradilan serta kepada masyarakat;
- Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan organisasi internasional;
- Pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

### **c. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur**

#### **1. Kelembagaan**

Struktur Organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat;
- Bidang Pendataan Kependudukan;
- Bidang Database dan Teknologi Informasi;
- Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Sekretariat membawahi:

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pendataan Kependudukan membawahi:

- Seksi Pendaftaran Kependudukan; dan
- Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil.

(3) Bidang Database dan Teknologi Informasi membawahi:

- Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Penyusunan Aplikasi; dan
- Seksi Database dan Pelayanan Informasi.

(4) Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan membawahi:

- Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
- Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintahan Aceh sepantasnya Dinas Registrasi Kependudukan Aceh didukung oleh sumber daya manusia/aparatur yang memadai baik dari segi jumlah, kompetensi, pendidikan maupun tingkat pangkat/golongan, dengan harapan tugas-tugas serta urusan bidang kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, dengan adanya Sumber Daya Aparatur yang memadai dan berkompeten

program dan kegiatan dalam rangka menjalankan urusan kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Adapun komposisi pegawai yang ada saat ini/sampai bulan Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai pada Bidang di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Golongan dan Tingkat Pendidikan**

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOLONGAN RUANG			TINGKAT PENDIDIKAN			
			L	P	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	17	11	6	-	15	2	-	-	12	5
3	Bidang Pendataan Kependudukan	8	5	3	-	7	1	-	-	7	1
4	Bidang Data Base dan Teknologi Informasi	7	6	1	1	4	2	-	1	4	2
5	Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan	7	5	2	1	6	-	-	1	5	1
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>10</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DRKA Tahun 2016

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi / keadaan pengisian Eselonering pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dapat dicermati pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Komposisi Eselonering pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh**

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas	II.a	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang Pendataan Kependudukan	III.a	1
4	Kepala Bidang Database dan Teknologi Informasi	III.a	1
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan	III.a	1
6	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	1
7	Ka. Sub Bagian Program dan Pelaporan	IV.a	1
8	Ka. Sub Bagian Keuangan	IV.a	1

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
9	Ka. Seksi Pendaftaran Kependudukan	IV.a	1
10	Ka. Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil	IV.a	1
11	Ka. Seksi Database dan Teknologi Informasi	IV.a	1
12	Ka. Seksi Database dan Pelayanan Informasi	IV.a	1
13	Ka. Seksi Perkembangan Kependudukan	IV.a	1
14	Ka. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia	IV.a	1
15	Staf PNS	Non Eselon	26
16	Staf Non PNS		36
	<b>TOTAL</b>		<b>76</b>

Apabila dilihat komposisi Aparatur Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sesuai dengan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa Dinas ini masih kekurangan SDM yang non eselon hanya berjumlah 26 orang. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari maka dibantu oleh tenaga kontrak/non PNS yang berjumlah 36 orang.

#### **d. Sistem Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ini berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
  1. Tugas Pokok
  2. Fungsi
- c. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
  1. Kelembagaan
  2. Sumber Daya Aparatur
- d. Sistematika Penyajian

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- a. Perencanaan
  1. Visi
  2. Misi
  3. Tujuan

4. Sasaran Strategis
  5. Indikator Kinerja Utama
- b. Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Hasil Hasil Pengukuran Kinerja
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama

### BAB IV PENUTUP

#### Lampiran-lampiran

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
- Penetapan Kinerja Tahun 2015

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **a. Perencanaan Kinerja**

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Registrasi Kependudukan Aceh disusun mengacu pada Qanun tentang RPJM Aceh.

Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Registrasi Kependudukan Aceh secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **1. Visi**

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Aceh”. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh merupakan Perangkat Daerah di Bidang Kependudukan dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Aceh. Visi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang ditetapkan adalah **“TERWUJUDNYA PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG PRIMA MENUJU PENDUDUK ACEH BERKUALITAS”**.

Kata kunci dari Visi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah:

- 1) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- 2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 3) Pelayanan Prima di bidang administrasi kependudukan merupakan pelayanan yang diberikann Kepala/Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara cepat, tepat, efektif, efisien, murah dan memuaskan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, akuntabilitas, transparansi serta penegakkan hukum dan HAM.
- 4) Penduduk berkualitas adalah penduduk yang sadar akan hak dan kewajibannya untuk memiliki dokumen kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan, dan Misi dapat berjalan secara kongkret dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan kependudukan Aceh dan catatan sipil sebagai dasar perencanaan, perumusan, kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk Aceh.
- 2) Memfasilitasi kebutuhan pelayanan kependudukan Aceh dan catatan sipil di setiap Kabupaten/Kota agar terwujudnya sistem yang terintegrasi.
- 3) Meningkatkan manajemen pengelolaan dan pelayanan kependudukan Aceh dan catatan sipil Aceh.
- 4) Menjadikan pusat data dan informasi kependudukan dan catatan sipil di Aceh.
- 5) Membangun koneksi database kependudukan Aceh dan catatan sipil setiap saat dengan Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan informasi kependudukan dan catatan sipil secara cepat, tepat, dan akurat.

## 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi ini dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten/Kota aparatur dan pelayanan yang mencakup pelayanan prima dan pengelolaan data terhadap kependudukan dan catatan sipil di setiap Kabupaten/Kota.
- 2) Terwujudnya perencanaan kependudukan di Aceh dan catatan sipil sebagai dasar pembangunan Aceh berbasis kesejahteraan masyarakat.
- 3) Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil di Aceh yang valid, cepat, dan tepat.
- 4) Terwujudnya koneksi database kependudukan Aceh dengan Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan informasi.

#### 4. Sasaran Strategis

- 1) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan
- 2) Meningkatnya pengelolaan database dan informasi kependudukan
- 3) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan
- 4) Terwujudnya peningkatan kinerja instansi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

#### 5. Indikator Kinerja Utama

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jika dapat mengukur kinerja, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi, secara konseptual, indikator kinerja adalah alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai instansi Unit Pelaksana Teknis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Database dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporsi Anak Balita Berakta Kelahiran</li> <li>- Jumlah Kepemilikan KTP</li> <li>- Ketersediaan Database Berskala Provinsi</li> <li>- Penerapan KTP Berbasis NIK</li> <li>- Kepemilikan Akta Kematian</li> </ul>	Bidang Pendataan Kependudukan dan Bidang Database dan Teknologi Informasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

**b. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diwujudkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisikan janji yang akan dicapai oleh suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi yang lebih tinggi. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah menyusun dokumen penetapan kinerja tahun 2015 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dengan memuat sasaran strategis, indikator Kinerja, Target, Program/Kegiatan, dan jumlah anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.

**Tabel 4**  
**Capaian Kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Proporsi anak balita berakta kelahiran	19 %	68 %	Dari 355.849
2	Proporsi pasangan berakta nikah	18 %	17 %	Dari 2.088,202
3	Kepemilikan KTP	15 %	59 %	Dari 1.927.065
4	Ketersediaan Database Kependudukan berskala provinsi	100 %	100 %	23 Kab/Kota
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	13 %	59 %	Dari 1.927.065
6	Kepemilikan akta kematian	12 %	100 %	Dari 5.090.412

Catatan:

Jumlah penduduk Aceh Tahun 2015 adalah 5.090.412 jiwa

Sumber Data Bersih Konsolidasi dari Dirjen Admuduk Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2015, yang tercatat pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai pada tahun 2015 bahkan melebihi target tersebut. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada Bab III.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (assessment) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi atas output yang dihasilkan. Ini berarti bahwa capaian kinerja adalah tingkat pencapaian (realisasi) dari berbagai target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang tercantum dalam penetapan dan rencana kinerja tahun 2015 yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana), atau dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi (Rp.)}}{\text{Target (Rp.)}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut di atas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk.

#### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat salah satunya dari pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Dengan menganalisa penyebab tercapai dan tidak tercapainya target itu maka akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun selanjutnya. Di bawah ini dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2015.

**Tabel 4  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI FISIK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pengelolaan Database dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Proporsi anak balita berakta kelahiran	19	68	242.971	Dari 355.849
		Proporsi pasangan berakta nikah	18	17	344.785	Dari 2.088,202
		Kepemilikan KTP	15	59	1.143.051	Dari 1.927.065
		Ketersediaan Database	100	100	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI FISIK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kependudukan berskala provinsi				
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK	13	59	1.143.051	Dari 1.927.065
		Kepemilikan akta kematian	12	77	5.278	Dari 5.090.412

Catatan: \* Jumlah penduduk Aceh Tahun 2015 adalah 5.090.412 jiwa

\* Sumber Data Bersih Konsolidasi dari Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2015, yang tercatat pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh untuk tahun 2015 dan realisasinya. Penetapan kinerja ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan pada tahun 2015 yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan atau dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini menunjukkan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh dibidang kependudukan dan pencatatan sipil telah mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Proporsi anak balita berakta kelahiran target kinerja yang ditetapkan 19% tetapi pada akhir tahun dapat direalisasikan 68% atau 242.971 dari jumlah balita yang seharusnya memiliki akta yaitu 355.849. Ada beberapa penyebab terjadinya hal ini yaitu, tingkat kesadaran orang tua untuk mengurus akta kelahiran mulai meningkat, adanya sosialisasi yang tiada henti tentang akta kelahiran ini baik dalam bentuk seminar, pemasangan baliho, spanduk, selebaran/leaflet yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sendiri. Selain itu adanya kerjasama dengan rumah sakit/puskesmas untuk mempermudah masyarakat/orang tua yang baru selesai melahirkan untuk mengurus akta kelahiran sehingga saat mereka pulang dapat membawa langsung akta kelahiran.

Proporsi pasangan berakta nikah belum mencapai target dari yang telah ditetapkan yaitu 18%, realisasi kinerjanya hanya 17% (kurang 1% dari target). Hal ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki buku/akta nikah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti menikah di bawah tangan (sah secara agama) tetapi tidak tercatat di Negara, akta nikah yang telah ada banyak yang hilang karena bencana alam maupun lainnya. Untuk itu Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah bekerjasama dengan

Dinas Syariat Islam Aceh, Mahkamah Syari'ah Aceh, dan Kanwil Kementerian Agama Aceh melalui sebuah Nota Kerjasama Nomor : 451/1819/2015

WI-A/1683.a/HK-05/XII/2015

KW.01/06/HM.01/285/2015

470/381.a/2015

Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pola Pelayanan Terpadu (*One Day Service*) untuk melaksanakan Itsbat Nikah agar mereka bisa memiliki buku nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini diperkirakan banyak masyarakat yang tidak memiliki buku nikah.

Sementara penetapan kinerja untuk jumlah kepemilikan KTP, target yang ditetapkan yaitu 15% dan realisasi target yaitu 59%. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari penduduk Provinsi Aceh telah memiliki KTP. Dan, untuk perekaman seluruh masyarakat Aceh pasti telah melakukannya kecuali mereka yang baru akan memiliki KTP atau disebut juga dengan pemula. Untuk yang telah melakukan perekaman terdapat kendala dalam hal penyelesaian KTP tersebut di mana dibutuhkan waktu yang lama sehingga sampai saat ini KTP tersebut belum sampai di tangan mereka. Hal ini terjadi karena pencetakan KTP dahulu dilakukan oleh Pusat. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 250 juta maka dapat dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal tersebut. Oleh karena itu, saat ini pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) telah dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sehingga memudahkan masyarakat memperolehnya. KTP el ini juga berlaku seumur hidup sehingga memudahkan masyarakat untuk tidak perlu mengurus perpanjangannya setiap 5 tahun sekali. Dalam KTP el ini juga terdapat chip yang dapat dibaca dengan *card reader*.

Indikator kinerja lainnya dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yaitu ketersediaan database kependudukan berskala provinsi dengan penetapan target 100% dan realisasinya mencapai 100%. Hal ini karena seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh telah ada database yang dapat dilihat dengan telah adanya administrator database/ADB. Dengan adanya database ini maka akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam memperoleh data kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Indikator kinerja penerapan KTP nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) target yang ditetapkan yaitu 13% dan realisasinya mencapai 59% telah mencapai target. Tetapi, ke depannya kita berharap bahwa penerapan ini telah 100% mengingat

saat ini kita tidak berbicara lagi tentang KTP yang berbasis NIK tapi telah berbicara tentang KTP El. Salah satu penyebab penerapan KTP El ini belum 100% karena masih ada masyarakat yang tidak mengurusnya seperti mereka yang berada di rumah sakit jiwa dan lainnya.

Indikator kinerja terakhir dalam perjanjian kinerja yaitu kepemilikan akta kematian dimana target yang ditetapkan yaitu 12% dan realisasinya 77%. Kesadaran masyarakat tentang perlunya akta kematian mulai meningkat terutama untuk kepentingan warisan dan gaji. Tapi pengurusan akta kematian ini masih didominasi oleh masyarakat Tionghoa dan sebagian kecil PNS dan lainnya. Kita terus melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BPJS agar masyarakat mau mengurus akta kematian ini untuk kebutuhan mereka di masa mendatang dan demi tertibnya administrasi kependudukan.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang realisasi kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh maka perlu dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas berapa persen kenaikan dari target yang telah ditetapkan tersebut. Hal itu dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun 2014 dan Tahun 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2013		2014		2015	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	6 orang	12 orang				
		Jumlah petugas pengelola SIAK Kabupaten/Kota yang terlatih	69 orang	75 orang				
		Jumlah aparatur kependudukan Kabupaten/Kota yang terlatih	92 orang					
		Jumlah pejabat kependudukan (sekretaris dinas) Kabupaten/Kota yang memperoleh pemahaman regulasi	46 orang					
		Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	3 kali	3 kali				
2	Meningkatnya Pengelolaan	Jumlah kepala keluarga yang terdata	1.460.000 KK	1.460.000 KK				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2013		2014		2015	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Database dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan sarana pendukung proses pembuatan KTP di Kabupaten Bener Meriah	50%	95,5%				
		Persentase ketersediaan sarana pendukung proses system koneksi NIK	20%	100%				
		Persentas ketersediaan sarana pendukung pengoperasiaan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah	50%	99,7%				
3	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah penyaluran stimulus kinerja bagi petugas E KTP di Kabupaten/Kota	624 orang	624 orang				
		Rakerteknis bagi petugas registrasi	23 orang	0				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2013		2014		2015	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Terwujudnya peningkatan kinerja instansi disdukcapil Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota				
5	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat per jumlah PNS seluruhnya			22% (14 orang)	114% (16 orang)		
		Rasio petugas pengelola SIAK Kabupaten/Kota yang terlatih			100%	84%		
		Jumlah aparatur kependudukan yang terlatih			50 orang	50 orang		
					50 orang	50 orang		
					54 orang	54 orang		
					100 orang	100 orang		
					23 Kab/Kota	23 Kab/Kota		
		Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan			2 kali	2 kali		
					1 kali			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2013		2014		2015	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Pengelolaan Database dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepala keluarga yang terinput dalam system database kependudukan			1.400.000 KK	595.243 KK		
		Jumlah kepemilikan KTP			3.406.942 orang	2.333.135 orang		
					3 Kab	7 Kab		
					23 orang	23 orang		
6	Meningkatnya Pengelolaan Database dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Proporsi pasangan berakta nikah					19%	68%
		Kepemilikan KTP					18%	17%
		Ketersediaan Database Kependudukan berskala provinsi					15%	59%
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK					100%	100%
		Kepemilikan akta kematian					13%	59%
							12%	77%

Pada tabel 5 di atas dapat dilihat terjadi perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin kompleksnya tanggung jawab Dinas Registrasi kependudukan Aceh, selain itu kami juga berusaha untuk semakin mengerucutkan sasaran strategis dan indikator kinerja agar sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dokumen Rencana Strategis Dinas Registrasi kependudukan Aceh. Dari tabel di atas dapat

dilihat sejak dibentuknya dinas ini mulai aktif pada tahun 2012 maka realisasi kerjanya semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah

Pada tabel selanjutnya akan dibandingkan realisasi kinerja berdasarkan target yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) seperti di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Perbandingan Antar Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Berakhir**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN /INDIKATOR KINERJA PEMBAGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJM 2012-2017	2013		2014		2015	
				TARGET (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib								
1	Proporsi anak balita berakta kelahiran	%	25	30	30	50	50	70	68
2	Proporsi pasangan berakta nikah	%	n.a	85	30	95	50	100	17
3	Kepemilikan KTP	%	80	85	85	100	100	100	59
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	40	60	60	80	85	100	100
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	80	95	80	100	90	100	59
6	Kepemilikan Akta Kematian	%	20	25	20	30	40	50	77

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Sebelum melakukan analisis, maka perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan analisis. Analisis adalah suatu aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu atau juga melakukan suatu evaluasi terhadap pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga akan diketahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa penyebab keberhasilan pelaksanaan target/realisasi kinerja yaitu:

- Tupoksi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mulai dilaksanakan secara bertahap dan adanya penambahan jumlah PNS walaupun masih jauh dari jumlah idealnya.
- Adanya kegiatan pembinaan yang terus menerus kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimtek, rakor dan lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Kegiatan pemutakhiran data yang terus menerus dilakukan sehingga DRKA dapat menyediakan data kependudukan dan pencatatan sipil yang dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh.
- Adanya kerjasama dengan dinas/instansi lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat seperti kerjasama dalam penyelenggaraan sidang itsbat nikah, pemberian akta kelahiran, bantuan peralatan KTP El dan lainnya serta kerjasama dengan mitra kerja lainnya seperti RJWG dan PKPM di bidang pemberian akta kelahiran kepada masyarakat.

Selain keberhasilan terdapat juga kegagalan atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan KTP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa beberapa waktu yang lalu pencetakan KTP hanya dapat dilakukan oleh Dirjen Admuduk Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sehingga banyak masyarakat yang telah melakukan perekaman namun belum memperoleh KTP El karena harus menunggu antrean ataupun KTP nya hilang di jalan pada saat pengiriman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berusaha untuk melakukan beberapa langkah agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus diberikan tanpa kendala. Antara lain, meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat baik yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan media cetak dan elektronik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan tujuan agar mereka memahami tugasnya sebagai abdi Negara, melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik

dengan pusat maupun Disdukcapil Kabupaten/Kota serta menyediakan/membantu seperangkat alat KTP dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu lagi. Hal lainnya yang merupakan kewajiban DRKA adalah melakukan penyelesaian input data dan menjadikan Dinas ini sebagai pusat data sehingga seluruh data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengembangan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data tersebut juga merupakan cikal bakal data untuk mewujudkan Kartu Identitas Aceh (KIA).

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tanggal 31 Desember 2010/25 Muharram 1432 yang pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2012 dengan menempati gedung di Jalan Residen Danubroto No. 5, Geuceu Komplek Kota Banda Aceh. Gedung ini merupakan gedung yang pernah ditempati oleh BRR, KIP, dan BRA. Saat ini gedung yang dipergunakan sebagai kantor ini jauh dari memadai/sepurna karena tidak memiliki tempat parkir, ruangnya sangat kecil sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Dengan keterbatasan tersebut tidak menjadikan semangat jajaran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menurun dalam bekerja. Saat ini ruang aula dipergunakan untuk melakukan penginputan data dalam rangka membangun database kependudukan. Data ini akan selesai diinput pada bulan Maret Tahun 2016 dan diperkirakan akan selesai diolah pada tahun ini sehingga data ini dapat dipergunakan oleh Pemerintah Aceh untuk pengambilan kebijakan. Data ini mencakup tentang jumlah penduduk Aceh, jumlah fakir miskin, anak yatim-piatu, cacat, janda, rumah tidak layak huni, yang telah memiliki administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah/buku nikah, akta perkawinan dan lainnya. Ke depan data ini juga akan menjadi cikal bakal untuk pembuatan Kartu Identitas Aceh (KIA). Dalam KIA ini datanya akan lebih kompleks seperti adanya informasi tentang sumber daya manusia maupun alam seperti jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Aceh, jumlah kebun, sawah, kendaraan, tambang dan lainnya.

Dengan jumlah PNS 40 orang ditambah dengan jumlah tenaga kontrak 36 orang sehingga total keseluruhannya 76 orang telah menjadi kekuatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dinas ini. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.



6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tahun 2015 melaksanakan 3 program rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan 1 program spesifik yaitu penataan administrasi kependudukan. Semua program di atas telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam rangka menunjang kinerja yang telah ditetapkan. Menjadi suatu kendala yang sangat signifikan di mana anggaran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2015 hanya Rp. 12.963.462.618 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan pembagian belanja tidak langsung Rp. 3.590.172.091,-, program administrasi perkantoran Rp. 2.288.098.459,-, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 3.428.562.968,- dan Rp 4.323.527.100,- untuk program spesifik penataan administrasi kependudukan. Dengan dana empat milyar tersebut kita melaksanakan semua kegiatan spesifik. Hal yang perlu ditingkatkan terus yaitu sosialisasi kebijakan kependudukan tentang akta kematian, akta kelahiran dan kepemilikan kartu tanda penduduk dan juga sidang itsbat nikah. Pada tahun 2015 kegiatan untuk sosialisasi hal diatas sangat minim artinya tidak semua sosialisasi tentang hal diatas kita lakukan karena keterbatasan dana seperti tentang akta kematian. Karena tidak semua orang merasa perlu untuk mengurus akta kematian ini karena tidak memberikan manfaat dan dirasakan. Oleh karena itu dengan MoU yang telah ditandatangani antara Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tentang Akta Kematian ini maka diharapkan masyarakat mau mengurusnya. Selain itu juga diharapkan ada terobosan dari Pemerintah agar salah satu syarat pembayaran pensiun juga dibuktikan dengan akta kematian. Dengan adanya akta ini sebenarnya menguntungkan Pemerintah Aceh, karena ini menjadi bukti bahwa sekian persen masyarakat kita telah meninggal sehingga tidak perlu dibayarkan asuransinya ke BPJS sehingga menghemat anggaran Pemerintah Aceh untuk masalah kesehatan.

Kegiatan pengembangan database kependudukan juga perlu segera ditindak lanjuti dengan serius sehingga data kependudukan dan pencatatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh siap dipergunakan oleh pihak yang membutuhkannya. Dengan adanya data yang akurat maka akan terhindar dari data yang tumpang tindih. Untuk itu petugas database harus dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.

## **b. Realisasi Anggaran**

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2015 melaksanakan 1 program spesifik yaitu program penataan administrasi kependudukan dan 11 kegiatan dan telah dilaksanakan dengan baik sampai dengan akhir tahun 2015. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Pelatihan tenaga pengelola SIAK
- Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
- Pembentukan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- Pengembangan database kependudukan
- Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- Sosialisasi kebijakan kependudukan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
- Penataan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Anggaran belanja yang dialokasi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi Dinas Registrasi kependudukan Aceh yang dijabarkan/diimplementasikan dalam kegiatan sesuai program/kebijakan sebagaimana tertuang dalam APBA tahun 2015 adalah sebesar Rp.12.963.462.68,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 telah terealisasi sebesar Rp.12.688.36.653,- atau sebesar 97,88%. Sisa anggaran sebesar Rp.275.092.965,- atau 2,12 % yang tidak terealisasi. Besaran persentase dana yang belum terealisasi tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dihindarkan. Namun demikian outputnya secara umum dapat dikategorikan sesuai dengan rencana.

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) yang terealisasi sebesar Rp. 3.731.955.659,- atau sebesar 103,68 % dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 3.599.496.091,-. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai sehingga belanja untuk pegawai yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan melebihi pagu yang telah tersedia.

Belanja Langsung yang terbagi pada Belanja Rutin dan Belanja Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Untuk belanja rutin/belanja administrasi perkantoran terealisasi sebesar Rp. 2.217.790.018,- dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.288.098.459,- atau sebesar 96,93 %. Belanja untuk penyediaan sarana dan prasarana yang terealisasi sebesar Rp. 3.408.518.257,- dari Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.428.562.968,-

atau sebesar 99,42 % Sedangkan belanja untuk pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 179.804.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.503.500,- atau sebesar 99,18% dan anggaran untuk program spesifik yaitu penataan administrasi kependudukan sebesar Rp. 3.476.825.100,- terealisasi sebesar Rp. 3.151.783.100,- atau 90,65%.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa realisasi keuangan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sudah sangat baik, secara keseluruhan realiasi fisik/realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah tercapai sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan.

**Tabel 7**  
**Tingkat Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Registrasi Kependudukan Aceh**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Belanja Tidak Langsung	3.590.172.091,-	3.594.903.690,-	103,95
	Belanja Pegawai	3.590.172.091,-	3.594.903.690,-	103,95
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.288.098.459,-</b>	<b>2.217.790.018,-</b>	<b>96,93</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.600.000	42.593.990	99,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.740.000	174.538.680	90,09
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103.499.972	103.172.948	99,68
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.894.600	41.609.600	77,21
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	3.835.000	95,88
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	309.899.887	306.685.000	98,96
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.280.000	5.280.000	100
	Penyediaan makanan dan minuman	62.200.000	62.148.000	99,92
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.184.000	272.252.500	90,70
	Penyediaan jasa dokumentasi kantor	545.000.000	537.975.300	98,71
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	667.800.000	667.699.000	99,98
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.428.562.968</b>	<b>3.408.518.257</b>	<b>99,42</b>
	Pembangunan gedung kantor	2.819.731.320	2.816.597.220	99,89
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.065.000	33.035.000	91,60
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	128.121.000	122.852.537	95,89
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	43.969.250	41.486.500	94,35

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI DANA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	3.618.750	3.550.000	98,10
	Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	32.392.000	32.297.000	99,71
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	364.665.648	358.700.000	98,36
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>179.804.000</b>	<b>178.322.500</b>	<b>99,18</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	179.804.000	169.503.500	99,18
<b>IV</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>3.476.825.100</b>	<b>3.151.783.219</b>	<b>90,65</b>
	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	129.052.000	113.673.500	88,08
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	515.080.000	515.080.000	100
	Pembentukan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK	299.842.000	279.522.000	93,22
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	374.401.600	341.362.719	91,18
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	126.500.000	103.980.000	82,20
	Peningkatan pelayan publik dalam bidang kependudukan	377.119.000	380.017.300	100,77
	Pengembangan data base kependudukan	455.141.000	407.779.800	89,59
	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	319.092.000	300.039.500	94,03
	Sosialisasi kebijakan kependudukan	314.756.000	327.986.800	104,20
	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	283.607.500	180.400.000	63,61
	Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	282.234.000	201.941.600	71,55

## **BAB IV PENUTUP**

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok Pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Berdasarkan hal tersebut menjalankan seluruh program yang ada dalam rangka mencapai target kinerja secara maksimal. Pembangunan database kependudukan yang valid sangat dibutuhkan sehingga data yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk Pemerintah Aceh dan pihak-pihak yang membutuhkan sera pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh selama tahun 2015. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. LAKIP Dinas Registrasi Kependudukan Aceh merupakan gambaran Kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2015 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2015. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2015 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.

**Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh**

**Marwan Nusuf, B. HSc., M.A**

**Pembina Tk I**

**Nip. 19710521 200212 1 003**